



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARUN ANDRI YANTO ALS AHRUN BIN SUHARTONO;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Tirta Kencana Kel. Banyu Mas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bastian Ansori, SH dan Anggara Saputra, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 24 Maret

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi terpasang BD 4756 KR ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1. Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Mesin : JFVIE-1168191 dan Nomor Rangka : MH1JFV11XFK168372 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 163,41 (seratus enam puluh tiga koma empat puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.⁰⁰ Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi terpasang BD 4756 KR pergi menjemput saksi Rizki Aprian Saputra di Kosannya yang beralamat di Hibrida 6 Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, sekitar pukul 09.³⁰ Wib Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kosan saksi Rizki Aprian Saputra dan Terdakwa bersama dengan saksi Rizki Aprian Saputra langsung menuju ke rumah Sdr. Dibi (DPO) yang beralamat di Desa Pagar Jati Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang, kemudian sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra sampai di rumah dan bertemu dengan Sdr. Dibi (DPO) di depan rumahnya, Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra mengatakan “*beli ganja*” kemudian Sdr. Dibi (DPO) menjawab “*endak berapa*” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Rizki Aprian Saputra memberikan 1 (satu) unit Handphone kepada Sdr. Dibi (DPO) kemudian Sdr. Dibi (DPO) masuk ke rumahnya untuk mengambil ganja, Sdr. Dibi (DPO) memberikan 2 (dua) kantong plastik warna hitam masing-masing 1 (satu) kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kepada saksi Rizki Aprian Saputra yang didalamnya berisikan ganja, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra masukkan ke dalam bagasi jok motor Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra membeli ganja tersebut sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra langsung pergi pulang ke kosan saksi Rizki Aprian Saputra, dalam perjalanan pulang Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra berhenti disebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk berbelanja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.³⁰ Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana para saksi langsung mendekati dengan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra serta pengegedahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri, pada saat para saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui diperolehnya dengan membeli dari Sdr. Debi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Rizki Aprian Saputra mengakui diperolehnya dengan membeli juga dari Sdr. Debi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10700.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono adalah seberat 163,41 (seratus enam puluh tiga koma empat puluh satu) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0060 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 163,41 (seratus enam puluh tiga koma empat puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.³⁰ Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana para saksi langsung mendekati dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra serta pengeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri, pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui miliknya diperoleh dari Sdr. Debi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Rizki Aprian Saputra mengakui miliknya diperoleh juga dari Sdr. Debi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10700.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono adalah seberat 163,41 (seratus enam puluh tiga koma empat puluh satu) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0060 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIHOT TUA SAGALA ALIAS MARIHOT BIN PARASMAN SAGALA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi ada penyalahgunaan narkotika di daerah Permu
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi melihat Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang lalu saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rizki Aprian Saputra serta penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri, pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui miliknya diperoleh dari Sdr. Debi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Rizki Aprian Saputra mengakui miliknya diperoleh juga dari Sdr. Debi
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut adalah miliknya
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan memiliki narkotika tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. BARLY ROMANDA ALS BARLI BIN SUWARTONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi ada penyalahgunaan narkotika di daerah Permu
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi melihat Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang lalu saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra serta penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri, pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Rizki Aprian Saputra barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui miliknya diperoleh dari Sdr. Debi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Rizki Aprian Saputra mengakui miliknya diperoleh juga dari Sdr. Debi

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut adalah miliknya
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan memiliki narkotika tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Debi;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut bersama Rizki Aprian Saputra kepada Debi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada disebuah warung sedang istirahat untuk pulang ke Bengkulu dan saat digeledah didapati dari terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu kantong milik terdakwa dan satu kantong lagi milik Rizki Aprian Saputra;
- Bahwa ganja tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa sudah hampir satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan memiliki narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan kepadanya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
- b) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi terpasang BD 4756 KR ;
- c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Mesin : JFVIE-1168191 dan Nomor Rangka : MH1JFV11XFK168372 ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10700.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono adalah seberat 163,41 (seratus enam puluh tiga koma empat puluh satu) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0060 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Debi;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut bersama Rizki Aprian Saputra kepada Debi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada disebuah warung sedang istirahat untuk pulang ke Bengkulu dan saat digeledah didapati dari terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggah yang bersisian Narkotika Golongan I jenis ganja yatu kantong milik terdakwa dan satu kantong lagi milik Rizki Aprian Saputra;

- Bahwa ganja tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa sudah hampir satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan memiliki narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidaair : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;**

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Terdakwa **HARUN ANDRI YANTO ALS AHRUN BIN SUHARTONO** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud " secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat dilakukan penggeledahan didapati dari terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yatu kantong milik terdakwa dan satu kantong lagi milik Rizki Aprian Saputra sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli daun ganja dari seseorang yang bernama Debi. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai daun ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu" adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Debi;
 - Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut bersama Rizki Aprian Saputra kepada Debi;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada disebuah warung sedang istirahat untuk pulang ke Bengkulu dan saat digeledah didapati dari terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yatu kantong milik terdakwa dan satu kantong lagi milik Rizki Aprian Saputra;
 - Bahwa ganja tersebut untuk terdakwa digunakan sendiri di Bengkulu;
 - Bahwa terdakwa sudah hampir satu tahun menggunakan ganja;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan memiliki narkotika tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat ditangkap terdakwa sedang berada disebuah warung sedang istirahat untuk pulang ke Bengkulu dan saat digeledah didapati paket ganja dari diri terdakwa dan tidak sedang melakukan transaksi baik menjual ataupun membeli dan tidak juga dibuktikan sebagai perantara namun terdakwa mengakui ganja tersebut yang ditemukan dari diri terdakwa adalah miliknya sehingga Majelis berpendapat kualifikasi dalam unsur ketiga dakwaan primair ini tidaklah terbukti terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal yang didakwaan dalam dakwaan primair, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur

unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja;**

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **HARUN ANDRI YANTO ALS AHRUN BIN SUHARTONO** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sabu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Debi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut bersama Rizki Aprian Saputra kepada Debi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada disebuah warung sedang istirahat untuk pulang ke Bengkulu dan saat digeledah didapati dari terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yatu kantong milik terdakwa dan satu kantong lagi milik Rizki Aprian Saputra;
- Bahwa ganja tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa sudah hampir satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan memiliki narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan didapati dari diri terdakwa berupa beberapa 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yatu kantong milik terdakwa dan satu kantong lagi milik Rizki Aprian Saputra sebagaimana yang terungkap dipersidangan, perbuatan memiliki dan menguasai sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sabu sabu yang dikuasai terdakwa telah dikuatkan dengan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0060 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Harun Andri Yanto als Harun Bin Suhartono adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan subsidair tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya, maka haruslah dimusnahkan.
- b) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi terpasang BD 4756 KR ;
- c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Mesin : JFVIE-1168191 dan Nomor Rangka : MH1JFV11XFK168372 ;
Oleh karena barang bukti tersebut tidak secara langsung dipergunakan untuk melakukan kejahatan hanya alat transportasi terdakwa, maka patutlah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Harun Andri Yanto Als Harun Bin Suhartono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Harun Andri Yanto Als Harun Bin Suhartono dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Harun Andri Yanto Als Harun Bin Suhartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Jenis ganja" sebagaimana dakwaan Subsidaair penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi terpasang BD 4756 KR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Mesin : JFVIE-1168191 dan Nomor Rangka : MH1JFV11XFK168372;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)